

**PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP  
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009**

**JANUAR KHALID  
NPM. 16.81.0441**

**ABSTRAK**

Masalah pencemaran dan perusakan lingkungan sudah bersifat regional, nasional dan internasional. Dunia semakin sempit, hubungan antar negara bertambah dekat dan ada ketergantungan antara negara yang satu dengan yang lainnya. Akibat yang timbul dari masalah lingkungan terkadang telah melintasi batas-batas negara, dalam bentuk pencemaran air sungai, emisi udara, kebakaran hutan, pencemaran minyak di laut, dan banyak lagi yang lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan mengenai pengaturan pidana lingkungan di Indonesia serta pertanggungjawaban pidana menurut Undang-Undang Lingkungan Hidup No 32 Tahun 2009.

Dalam penegakan hukum lingkungan dikenal dua macam tindak pidana yaitu: delik materi (*generic crimes*) dan delik formil (*specific crimes*). Sanksi pidana dalam perlindungan lingkungan hidup dipergunakan sebagai ultimum remedium, dimana tuntutan pidana merupakan akhir mata rantai yang panjang, bertujuan untuk menghapus atau mengurangi akibat-akibat yang merugikan terhadap lingkungan hidup. Secara dogmatis masalah hukum pidana adalah: perbuatan yang dilarang, orang yang melakukan tindak pidana itu, pidana yang diancam terhadap pelanggar larangan itu. Pertanggungjawaban yang pada awalnya hanyalah dapat dijatuhkan pada perorangan, kini telah dapat pula dijatuhkan pada korporasi. pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan terus meningkat sejalan dengan meningkatnya kegiatan industri atau sejenisnya, tentunya lingkungan hidup perlu mendapat perlindungan hukum. Hukum pidana dapat memberikan sumbangan dalam perlindungan hukum bagi lingkungan hidup, namun demikian perlu diperhatikan pembatasan-pembatasan yang terkandung dalam penerapan hukum pidana tersebut, seperti asas legalitas maupun asas kesalahan. Ketentuan Pasal 116 UU No 32 tahun 2009 mengatur tentang pertanggungjawaban pidana dalam hal tindak pidana dilakukan oleh, untuk dan atas nama badan usaha. Pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu mengenai siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Artinya harus siapa yang dinyatakan sebagai pembuat tindak pidana. Mengenai siapa yang dinyatakan sebagai pembuat tindak pidana (subjek tindak pidana) pada umumnya sudah dirumuskan oleh pembuat undang-undang. Memperhatikan ketentuan Pasal 116 UU No 32 tahun 2009 dan penjelasannya, tindak pidana lingkungan dilakukan oleh, untuk dan atas nama badan usaha.

*Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Lingkungan Hidup, UU No 32 Tahun 2009*

## **PENDAHULUAN**

Masalah pencemaran dan perusakan lingkungan tidak hanya bersifat nasional, tetapi telah menjadi masalah antar negara, regional dan global. Dunia semakin sempit, hubungan antar negara bertambah dekat dan ada ketergantungan antara negara yang satu dengan yang lainnya. Akibat yang timbul dari masalah lingkungan kadang telah melintasi batas-batas negara, dalam bentuk pencemaran air sungai, emisi udara, kebakaran hutan, pencemaran minyak di laut, dan banyak lagi yang lainnya.

Interaksi dalam masyarakat, eksistensi dan kualitas hidup manusia ditentukan berdasarkan referensi pada nilai moral. Orang yang jahat akan dicela dan seringkali disingkirkan, sedangkan orang yang baik akan dipuji, dihormati, dicintai dan kemana - mana akan didukung kehidupannya. Orang biasa menjadi jahat karena di dalam kodratnya memiliki kehendak bebas, akan tetapi kehendak bebas akan terbentuk dan berkembang dan menjadi kuat kalau semakin bersedia untuk bertanggungjawab.

Fungsionalisasi hukum pidana untuk mengatasi masalah perusakan dan pencemaran lingkungan hidup akibat kegiatan pembangunan diwujudkan melalui perumusan sanksi pidana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ada dua alasan diperlukannya sanksi pidana, yaitu : *pertama*, sanksi pidana selain dimaksudkan untuk melindungi kepentingan manusia, juga untuk melindungi kepentingan lingkungan karena manusia tidak dapat menikmati harta benda dan kesehatannya dengan baik jika persyaratan dasar tentang kualitas lingkungan hidup yang baik tidak terpenuhi; *kedua*, pendayagunaan sanksi pidana juga dimaksudkan untuk memberikan rasa takut kepada pencemar dan perusak lingkungan potensial. Sanksi pidana dapat berupa pidana penjara, denda, perintah untuk memulihkan lingkungan yang tercemar dan/atau rusak, penutupan tempat usaha dan pengumuman melalui media massa yang dapat menurunkan nama baik badan usaha yang bersangkutan. Penegakan hukum pidana lingkungan didasarkan kepada asas legalitas, baik aspek material maupun aspek formalnya. Kegiatan penegakan hukum pidanalingkungan hanya sah bila substansi materilnya didasarkan pada pasal-pasal pidana lingkungan hidup yang sebagian besar diatur diluar Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan dilakukan sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Tindak pidana lingkungan hidup tidak hanya menjadi masalah nasional saja, tetapi telah menjadi masalah antar Negara, regional dan global. Dunia semakin sempit, hubungan antar Negara bertambah dekat dan ada ketergantungan antar Negara yang satu dengan yang lainnya. Akibat yang timbul dari masalah lingkungan kadang telah melintasi batasbatas Negara, dalam bentuk pencemaran air sungai, emisi udara, kebakaran hutan, pencemaran minyak di laut, dan banyak lagi lainnya. Begitu pula dengan proses yang timbul oleh pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) akan berdampak pula pada perusakan lingkungan hidup.

## **PEMBAHASAN**

Apabila perbuatan pencemaran lingkungan hidup ini dikaitkan dengan peranan atau fungsi dari hukum pidana tadi maka peranan atau fungsi dari UULH adalah sebagai sosial control, yaitu memaksa warga masyarakat agar mematuhi kaidah-kaidah yang berlaku, dalam hal ini adalah kaidah-kaidah yang berkenaan dengan lingkungan hidup. Kemudian apabila dihubungkan dengan masyarakat yang sedang membangun, maka dapat dikatakan bahwa peranan atau fungsi hukum pidana adalah sebagai sarana penunjang bagi pembangunan berkelanjutan.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memuat rumusan yang lebih spesifik dan konkrit tentang

definisi pencemaran dan perusakan lingkungan. Pasal 1 angka 14 nya menyatakan bahwa pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Sedangkan dalam angka 16 nya dinyatakan bahwa perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap fisik, kimia dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Teknik pengaturan tindak pidana pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup yang luas dan abstrak dapat memberi ruang gerak bagi penegak hukum (hakim) untuk melakukan inovasi hukum dalam menafsirkan hukum pidana lingkungan guna merespon perkembangan yang terjadi dalam masyarakat di bidang lingkungan hidup. Untuk mencapai maksud ini diperlukan pengetahuan aparat penegak hukum yang mendalam di bidang lingkungan hidup. Selanjutnya diharapkan aparat penegak hukum (termasuk hakim) untuk memanfaatkan ahli dalam menangani kasus yang sedang ditanganinya.

Sehubungan dengan hal tersebut untuk kejahatan umum (*generic crime*) yang relatif berat sebaiknya memang dirumuskan sebagai tindak pidana materil, yaitu dalam hal mana akibat merupakan unsur hakiki yang harus dibuktikan. Sedangkan untuk hukum pidana yang bersifat khusus (*specific crime*) yang melekat pada hukum administrasi dan relatif lebih ringan, maka dalam perumusan yang bersifat formil, apabila telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dan karenanya dapat dijatuhi hukuman tanpa menunggu pembuktian akibat yang terjadi.

Yang menjadi unsur tindak pidana dapat mencakup perbuatan yang sengaja, sengaja dengan kemungkinan dan kealpaan. Dalam merumuskan tindak pidana lingkungan hendaknya selalu dipertimbangkan adanya dua macam elemen, yakni elemen material (*material element*) dan elemen mental (*mental element*) yang mencakup pengertian bahwa berbuat atau tidak berbuat dilakukan dengan sengaja/*recklessness* (*dolus eventualis* atau *culpa gravis*) atau kealpaan (*negligence*). Karena asas subsidiaritas ini merupakan prosedur yang khusus dan spesifik dari hukum acara, maka pelaksanaannya merupakan *lex specialis* dari ketentuan KUHAP yang bersifat generalis. Karena hukum acaranya bersifat khusus atau spesifik, maka penerapannya bersifat imperatif atau mengikat, yaitu tidak boleh mengoperasionalkan ketentuan hukum pidana pada pasal-pasal tertentu dalam undang-undang lingkungan hidup, manakala sanksi hukum administrasi efektif pelaksanaannya dalam mengatasi pelanggaran perundang-undangan yang ditentukan dalam pasal-pasal tersebut.

## **KESIMPULAN**

Instrumen pidana ini sangat penting dalam penegakan hukum lingkungan untuk mengantisipasi perusakan dan pencemaran lingkungan. Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup dikenal dua macam tindak pidana yaitu: Delik materi (*generic crimes*) dan Delik formil (*specific crimes*). Sanksi pidana dalam perlindungan lingkungan hidup dipergunakan sebagai *ultimum remedium*, dimana tuntutan pidana merupakan akhir mata rantai yang panjang. Bertujuan untuk menghapus atau mengurangi akibat-akibat yang merugikan terhadap lingkungan hidup. Mata rantai tersebut yaitu: 1). penentuan kebijaksanaan, desain, dan perencanaan, pernyataan dampak lingkungan; 2). peraturan tentang standar atau pedoman minimum prosedur perizinan, 3). keputusan administratif terhadap pelanggaran, penentuan tenggang waktu

dan hari terakhir agar peraturan ditaati, 4). gugatan perdata untuk mencegah atau menghambat pelanggaran, penelitian denda atau ganti rugi, 5). gugatan masyarakat untuk memaksa atau mendesak pemerintah mengambil tindakan, gugatan ganti rugi, 6). tuntutan pidana.

Fungsi hukum pidana untuk mengatasi masalah pencemaran lingkungan diwujudkan melalui perumusan sanksi pidana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setidaknya ada dua alasan tentang mengapa sanksi pidana diperlukan. Pertama, sanksi pidana selain dimaksudkan untuk melindungi kepentingan manusia seperti harta benda dan kesehatan, juga untuk melindungi kepentingan lingkungan seperti harta benda dan kesehatan, juga untuk melindungi kepentingan lingkungan karena manusia tidak dapat menikmati harta benda dan kesehatannya dengan baik apabila persyaratan dasar tentang kualitas lingkungan yang baik tidak dipenuhi. Kedua, pendaayagunaan sanksi pidana juga dimaksudkan untuk memberikan rasa takut kepada pencemar potensial. Sanksi pidana dapat berupa pidana penjara, denda, perintah memulihkan lingkungan yang tercemar, penutupan tempat usaha dan pengumuman melalui media massa yang dapat menurunkan nama baik pencemar yang bersangkutan.

## **REFERENSI**

### **Buku**

- Abdurrahman. 1983. *Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia*. Bandung: Alumni
- Aca Sugandhy, 1999, *Penataan Ruang dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Alvi Syahrin, 2002, *Asas-asas dan Penegakan Hukum Lingkungan Kependanaan*, Medan: Pustaka Bangsa Press
- Andi.Hamzah, 2005. *Penegakan Hukum Lingkungan*. Jakarta: Sinar Grafika
- Danusaputro, Munajat ST. 1980. *Hukum Lingkungan Buku I Umum*. Bandung: Bina Cipta
- Hamdan, 2000, *Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup*, Bandung: CV. Mandar Maju
- Hermien Hadiati Koeswadji, 1993, *Hukum Pidana Lingkungan*, Bandung: Citra Aditya
- M. Suparmoko, 1997, *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan*, Yogyakarta: Suatu Pendekatan Teoritis, BPFE
- Moh. Askin, 2003, *Penegakan Hukum Lingkungan dan Pembicaraan di DPR RI*, Jakarta: Yarsif Watampone
- M. Daud Silalahi, 2001, *Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Bandung : Alumni
- Marpaung, 1997, *Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Masalah Prevalensinya*. (Jakarta: Sinar Grafika
- Mochtar Kusumaatmadja, 1995. *Pengantar Hukum Masalah Lingkungan Hidup Manusia*. Bandung: Universitas Pajajaran

Muhammad Erwin, 2008, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, (Bandung: PT. Refika Aditama

Moch. Faisal Salam, 2001, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Bandung: CV Mandar Maju

Ninik.Suparni, 1992. *Pelestarian Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan*. Jakarta: Sinar Grafika

Otto Soemarwoto, 1988. *Analisa Dampak Lingkungan*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press

R. Abdoel Djamali, 2006, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Sodikin, 2003, *Penegakan Hukum Lingkungan Tinjauan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 1997*, Jakarta : Djembatan

Syahrul Machmud, 2007, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, (Bandung: CV. Mandar Maju

Soemarwoto, Otto. 1988. *Analisa Dampak Lingkungan*. (Yogyakarta: Gajah Mada University Press

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Lingkungan hidup

Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup